

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kubu Raya

# Permohonan Permintaan Kembali Kartu NPWP, SKT, Dan/Atau SPPKP Wajib Pajak

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan permintaan kembali
2. Surat pernyataan permintaan kembali bermeterai atau Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
3. Fotokopi dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, mengisi formulir dengan lengkap dan benar, dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak menuju Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan beserta dokumen pendukung.
4. Petugas TPT melakukan pengecekan kebenaran identitas, kelengkapan dokumen, dan kebenaran isian.
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas TPT akan menerbitkan BPS untuk selanjutnya diproses permohonan permintaan kembali.
7. Wajib Pajak langsung menerima NPWP/SKT/SPPKP
8. Proses selesai.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Kubu Raya

1. NPWP/SKT/SPPKP

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon: 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Twitter: @kring\_pajak
- d. Website: [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id)
- e. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)